

Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Singkawang

Sri Handoko¹, Lukman Hakim², Sirajuddin³

¹ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Widya Gama Malang, Indonesia

ABSTRACT

A criminal act is a violation of norms regarding disruption of legal order intentionally (*dolus*) or unintentionally/negligently (*culpa*) committed by the perpetrator, where the imposition of a prison sentence on the perpetrator is necessary for the maintenance of legal order and also guaranteeing the interests of the general public. In social life, criminal acts are often found which are often resolved with restorative justice in the police. However, this settlement does not provide a deterrent to the perpetrators who end up repeating the criminal acts they previously committed or being repeated. Repetition of criminal acts as a result of resolving cases using a restorative justice approach is interesting for research, where the problem raised is what the concept of restorative justice is like and why settlements using restorative justice still provide the potential for repetition of criminal acts so that there is a need for legal construction in the future. The results of this research show that the concept of restorative justice as an alternative for resolving cases in the Police is carried out in order to realize justice, benefit and legal certainty, which is the hope of the community, so the National Police has opened up opportunities to resolve criminal cases through a restorative justice mechanism. In terms of the concept applied in the field, resolution using a restorative justice approach cannot be blamed as a reason for repeat criminal acts by the perpetrator. Because the repetition originates from the subject of the perpetrator himself.

| | |
|---|---|
| Keywords | Case Settlement; Restorative Justice; Repetition of Criminal Offenses |
| Cite This Paper | Handoko, S., Hakim, L., & Sirajuddin. (2024). Restorative Justice Di Wilayah Hukum Polres Singkawang. <i>Legal Spirit</i> , 8(2). |
| Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-02-07 <u>Accepted:</u> 2024-07-31 <u>Corresponding Author:</u> Sirajuddin, sirajuddinegalita@gmail.com |  Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024 |

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Adanya hukum diciptakan adalah untuk mengatur perilaku tiap-tiap warga negara dalam kehidupan sosial.

¹ Awalnya ini hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hal ini telah diatur secara tegas didalam batang tubuh yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam tiap Tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku, biasanya ada pihak korban yang dirugikan pula.²

Di dalam praktek penegakan hukum pidana, sering kali mendengar istilah *Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. *Restorative justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Konstitusi jelas mengatur penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* meskipun dengan syarat tertentu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.³ Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana termuat dalam beberapa peraturan berikut ini:

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Selain pada perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana berikut ini:

- a. Tindak Pidana Anak
- b. Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum

² Prayogo Kurnia, *et. al.*, **Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban**, Jurnal GEMA, Th. XXVII/49/Agustus 2014-Januari 2015, hlm. 1497

³ *Ibid.*

- c. Tindak Pidana Narkotika
- d. Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik
- e. Tindak Pidana Lalu Lintas

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributif. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan bagi korban atau pelaku agar tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.⁴

Lalu perihal syarat pelaksanaan *restorative justice* adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵

Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara materil, meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak radikalisme dan separatism
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan *restorative justice* secara formil, meliputi:

- a. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana Narkotika).

Adapun persyaratan khusus dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya.

Kembali pada intinya, sebenarnya rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau “terlupakan”, mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

Keadilan restoratif yang lebih melindungi hak-hak korban dengan mengindahkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya merupakan gambaran kurang tegaknya keadilan. Dalam hal ini, pembenturan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pidana

⁴ Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113050918-12-745934/kapolri-11811-kasus-selesai-lewat-restorative-justice-pada-2021> pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 16.10

⁵ Diakses melalui <https://polkam.go.id/kompolnas-usulkan-tiadakan-hak-penyelidikan-penyidikan-tingkat-polsek/> pada tanggal 17 Maret 2023, pukul 16.30

bagi pelaku sangat dipertimbangkan. Dari sisi kepastian hukum, keadilan restorasi telah memberikan hak-hak para korban melalui proses non penal dipengadilan, tetapi dari sisi pertanggungjawaban pidananya terlihat kurang tepat bagi pelakunya.

Belum lagi jika melihat pada akibat penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Tidak sedikit pelaku yang dulunya pernah melakukan tindak pidana dan diselesaikan dengan *restorative justice* lalu mengulangi Tindakan pidana tersebut. Pengulangan tindak pidana ini sering juga disebut *recidive*, dimana pengulangan tindak pidana atau *recidive* ini merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam dunia hukum pidana. Istilah ini merujuk orang yang mengulangi tindak kejahatan.

Pada penelitian yang penulis lakukan ini, terdapat kasus yang nantinya akan penulis angkat dalam bab berikutnya untuk di Analisa. Kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Singkawang. Dimana wilayah hukum Polres Singkawang ini merupakan lokasi penelitian yang penulis pilih. Dalam kaitannya, *restorative justice* juga telah tumbuh dalam hukum adat Masyarakat Singkawang. Penyelesaian delik adat pada Masyarakat Singkawang juga dapat diselesaikan melalui tahapan musyawarah antara korban dan pelaku, upaya perdamaian, upaya mediasi, dan penyelesaian melalui lembaga adat (peradilan adat).

Penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif yang sudah dikenal oleh masyarakat sejak lama di Indonesia seharusnya menjadi salah satu opsi lain dalam mewujudkan mencari keadilan yang seimbang bagi pelaku dan korban. Karena konsep keadilan restoratif akan digagas oleh pelaku dan korban untuk dapat menyelesaikan persoalan secara damai dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Namun apa jadinya jika penyelesaian restoratif *justice* ini di terapkan lalu pelaku masih saja mengulangi tindak pidana tersebut seperti kasus yang akan penulis angkat dalam penelitian ini. Seperti dijelaskan di awal bahwa dalam penyelesaian *restorative justice* ini memiliki potensi pengulangan tindak pidana karena kurang menghadirkan sifat pembalasan pidana yang membuat pelakunya tidak diberi efek jera.

Pengulangan tindak pidana tersebut bisa saja terjadi, dikarenakan awal pertama kali melakukan tindak pidana, si pelaku tidak diberikan sanksi yang semestinya sesuai dengan KUHP yang berlaku. Tidak diberinya sanksi atau hukuman ini dikarenakan dalam penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi penegakan hukum di Indonesia disaat pelaku tersebut mengulangi Tindakan nya Kembali. Sehingga perlu di tinjau kembali tentang konsep *restorative justice* terhadap konsep pertanggungjawaban pidana dan maksud dari pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka diperoleh beberapa perumusan masalah diantaranya: apa dasar penerapan *restorative justice*?; mengapa penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* masih memberikan potensi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku?; dan bagaimanakah konstruksi hukum tentang *restorative justice* agar dapat meminimalisir pengulangan tindak pidana?. Selaras dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku akibat penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* dan untuk menemukan konstruksi hukum tentang *restorative justice* agar dapat meminimalisir pengulangan tindak pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat untuk memberikan pandangan-pandangan dari penjelasan para ahli yang telah mengkaji sesuai dengan ketentuan kaidah dan norma yang berlaku. Sehingga penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung, 2004), hlm. 52

Metode penelitian ini berfokus dalam penelitian hukum yang bersifat kepustakaan atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan referensi yang tersedia sebagai sumber penelitian ini. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Penerapan Restorative Justice

Restorative Justice merupakan prinsip penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara yang dijadikan instrument pemulihan dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *Restorative Justice* dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme proses dialog dan mediasi yang melibatkan antara pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk mewujudkan kesepakatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan kembali dan mengembalikan pola hubungan dalam masyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa, keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.⁷

Restorative Justice sebagai upaya untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan pada hukuman penjara. Tujuan dari adanya keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil dan memberdayakan antara pihak korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan melawan hukum menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁸

Penyelesaian perkara pidana yang menerapkan prinsip keadilan restoratif serta dapat dijadikan acuan dalam penerapannya terhadap perkara pidana yaitu:⁹

- 1) Pasal 76 ayat (1) KUHP bahwa kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
- 2) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi;
- 3) Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- 6) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice
- 7) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
- 8) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
- 9) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷ Dewi. D.S. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok, 2011), hlm. 4

⁸ Arief H., et. al., *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Al'Adl, Vol. 10, No. 2 Tahun 2018

⁹ Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

yang harus di penuhi. Selain itu, kultur kinerja penyidik yang Sebagian besar masih kolot dan masih melakukan tugas-tugasnya melalui pola pikir legistik dan menganut paradigma positivistik, hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam melakukan penghentian penyidikan, dimana muncul ketakutan apabila melakukan penghentian penyidikan melalui mekanisme keadilan restorative, maka dianggap akan melanggar aturan (KUHAP) dan akan mendapat teguran dari atasan.

Pihak berperkara sangat terbebani dengan adanya pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, dimana dalam hal ini para pihak berperkara setelah melakukan perdamaian di hadapan penyidik, harus datang Kembali menghadap penyidik untuk melakukan klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara. Selain itu, dilibatkannya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan gelar perkara khusus menjadi kesulitan tersendiri bagi penyidik.

Didalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan bahwa ada beberapa alasan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan. Alasan penghentian penyidikan tersebut adalah karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia). Tidak dicantumkannya alasan penghentian penyidikan karena restorative justice didalam KUHAP menimbulkan keraguan bagi penyidik dalam menghentikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang mana hal tersebut merupakan harapan masyarakat, maka Polri telah membuka peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme restorative justice. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum. Bahwa masih banyak penyidik yang menganut paradigma positivistik dan belum memahami konsep dari keadilan restoratif, selain itu, didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) tidak terdapat alasan penghentian penyidikan karena restorative justice. Hal ini menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk menghentikan penyidikan.

Pada wilayah hukum Polres Singkawang, penulis menemukan 2 (dua) kasus perihal pengulangan tindak pidana yang dulunya tindak pidana yang dilakukannya diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice. Kedua kasus tersebut adalah tindak pidana kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan kasus kedua. Dari kedua kasus tersebut, restorative justice menjadi peran penyelesaian yang akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk damai. Namun dalam berjalannya waktu, pelaku KDRT tersebut mengulangi perbuatannya lagi hingga korban (istri) melaporkan pelaku (suami) ke Pihak Kepolisian.

Dalam penyelesaian restorative justice ini sangat sulit ditemukan adanya konsep pembalasan pidana yang akan membuat jera pelakunya. Sanksi pidana yang tidak diberikan dalam konsep pendekatan restorative justice ini, semata-mata bukan untuk memberi kebebasan pelaku agar tak diberlakukan sanksi pidana padanya, melainkan konsep restorative justice ini mengutamakan konsep keadilan bagi korban dan kemanfaatan dalam penyelesaian kasus diranah pidana.

Maka perlu di ingat kembali bahwa restorative justice bukanlah alternatif sistem peradilan pidana, namun berguna untuk keperluan melengkapi peradilan pidana yang kurang komplit mengenai hak korban. Untuk itu restorative justice tidak menghapus hukum pidana yang ada.

Selanjutnya apabila dalam suatu kasus terjadi pengulangan kembali oleh pelakunya setelah dilakukan penyelesaian restorative justice pada tindak pidana sebelumnya, hal ini dapat menjadi alasan karena sifat pembalasan yang tidak diberikan dalam penyelesaian restorative justice. Tidak diberikannya sanksi pidana tersebut membuat pelaku tak

merasakan rasa jera dalam tindak pidana yang ia lakukan. Meskipun itu dapat dijadikan alasan pembenar dalam substansi yang penulis angkat, namun sejatinya pengulangan tindak pidana itu juga bisa terjadi kepada pelaku tindak pidana yang pernah dihukum berdasarkan putusan hakim. Jadi indikator konsep pembalasan yang memberikan rasa jera tidak dapat dijadikan alasan untuk mengukur angka terjadinya pengulangan kembali tindak pidana.

Dengan melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan apabila terjadi pengulangan kembali yang dilakukan oleh pelaku, maka penyelesaian restorative justice tidak dapat disalahkan sebagai alasan pengulangan tindak pidana oleh pelakunya. Karena pengulangan tersebut sejatinya bersumber dari subyek pelakunya sendiri. Bukan karena pelaku tidak diberikan sanksi pidana berupa kurungan.

Seperti halnya, ketika pelaku ini diputus bersalah oleh pengadilan, lalu diberikan hukuman berupa kurungan penjara, maka tidak menuntut kemungkinan jika pelaku ini sudah bebas dari penjara, maka dia akan mengulangi perbuatannya lagi.

Konstruksi Hukum Tentang *Restorative Justice* Agar Dapat Meminimalisir Pengulangan Tindak Pidana

Adanya penyelesaian perkara melalui restorative justice tentunya akan di tujukan kepada asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas keadilan ini diberikan sebagai kepuasan batin kepada korban dengan menghukum pelaku dengan kesepakatan Bersama untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namundalam hal ini, sifat pembalasan terhadap pelaku berupa hukuman pemenjaraan dikesampingkan. padahal ketika pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana maka perhatian utamanya hanyalah untuk penghukuman dan pembalasan, bukan pemulihan hak-hak dan kerugian yang dialami oleh korban.

Selanjutnya, kepastian hukum juga menjadi bagian upaya mewujudkan keadilan. Hal ini dikarenakan kepastian hukum merupakan pelaksana atau penegak hukum terhadap suatu tindakan yang tanpa memandang siapa yang melakukannya. Maka dengan adanya kepastian hukum semua individu dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melaksanakan tindakan hukum tertentu. Maka kepastian hukum sangat diperlukan untuk menciptakan prinsip kesamaan dimata hukum tanpa adanya diskriminasi hukum.

Namun sangat disayangkan bahwa penerapan restorative justice pada Kepolisian belum seutuhnya mencerminkan asas kepastian hukum. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi, yaitu pertama, bahwa tidak sedikit pihak kepolisian yang kurang memahami konsep restorative justice. Dimana konsep restorative justice ini mulai memiliki makna yang bergeser, yakni pergeseran makna dari retributive justice alias penyelesaian perkara dengan cara penghukuman atau pembalasan menjadi restorative justice. Yakni penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain untuk bersama mencari penyelesaian adil dengan mengedepankan pemulihan seperti keadaan semula.

Kedua, apabila ditinjau dari Perkap Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 16 ayat (1) huruf e dan (2) huruf e, dijelaskan bahwa:

Pasal 16 ayat (1) huruf e

“Penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum.”

Pasal 15 ayat (2) huruf e

“Penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum.”

Akan tetapi, terdapat beberapa poin yang menyebabkan penerapan restorative justice ini tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penghentian penyidikan dapat beralaskan karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum (kadaluarsa atau tersangka meninggal dunia).

Ketiga, jika ditilik dari isi Perkap Nomor 8 Tahun 2021, masih banyak kekurangan maupun ketidaksesuaian dengan peraturan lainnya. Misalnya, di dalam Perkap tersebut

tidak dijelaskan secara rinci mengenai batas maksimum ancaman penjara maupun denda yang dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Sehingga menimbulkan kerancuan mengenai perkara apa saja dan yang bagaimana yang dapat diselesaikan melalui restoratif. Sebagai contoh, oknum polisi dapat menerapkan penyelesaian melalui keadilan restoratif dengan sewenang-wenang apabila yang menjadi pelaku merupakan orang terpandang atau seseorang yang memiliki jabatan. Sebaiknya, Perkap ini perlu direvisi kembali dan ditambah mengenai maksimal ancaman penjara yang dapat dilakukan proses restoratif ini, agar dari pihak kepolisian atau penyidik memiliki gambaran yang jelas mengenai perkara yang akan diselesaikan melalui restorative justice.

Selanjutnya dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah dilakukannya penyelesaian restorative pada tindak pidana yang pertama merupakan suatu hal yang tidak dapat menyalahkan keseluruhannya pada konsep restorative justice meskipun konsep tersebut tidak memberikan asas pembalasan pidana dalam penyelesaiannya.

Menurut penulis, hal tersebut bersumber dari diri pelaku masing-masing. Seperti halnya ketika ada pelaku yang sudah mendapatkan pembalasan pidana dengan diberi hukuman kurungan/penjara, maka bukan tidak mungkin hal ini akan membuat pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana kedepannya.

Sebaiknya perlu adanya konstruksi hukum yang harus dibenahi. Tetapi konstruksi ini bukan kepada pengaturan restorative justice, melainkan penambahan hukuman kepada pelaku yang dulunya dalam tindak pidana pertama yang diselesaikan dengan restorative justice. Konstruksi yang dapat penulis ajukan adalah:

Pasal XXX:

“Barang siapa yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah tindak pidana yang pertama telah dilakukan penyelesaian perkara dengan restorative justice yang tidak pernah diputuskan hukuman oleh pengadilan, maka sepatutnya dapat diberikan hukuman penambahan dua kali lipat dari hukuman yang dijatuhkan”

Atau Pasal YYY:

“Barang siapa yang melakukan pengulangan tindak pidana setelah tindak pidana yang pertama telah dilakukan penyelesaian perkara dengan restorative justice yang tidak pernah diputuskan hukuman oleh pengadilan, maka sepatutnya dapat diberikan hukuman penjara 5 Tahun dengan denda Rp 1.000.000.000”

PENUTUP

Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restorative, Penyelidik atau Penyidik harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan baik materiil dan formiil sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka penyelidik atau penyidik bisa menghentikan penyelidikan atau penyidikan dengan alasan demi hukum.

Setelah penyelesaian restorative justice pernah dilakukan untuk menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku, lalu tindak pidana diulangi kembali oleh pelaku, maka penyelesaian restorative justice tidak dapat disalahkan sebagai alasan pengulangan tindak pidana oleh pelakunya. Karena pengulangan tersebut bersumber dari subyek pelakunya sendiri. Bukan karena pelaku tidak diberikan sanksi pidana berupa kurungan. Seperti halnya, ketika pelaku ini diputus bersalah oleh pengadilan, lalu diberikan hukuman berupa kurungan penjara, maka tidak menuntut kemungkinan jika pelaku ini sudah bebas dari penjara, maka dia akan mengulangi perbuatannya lagi.

Konstruksi hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku setelah dilakukannya penyelesaian restorative pada tindak pidana yang pertama merupakan suatu hal yang tidak dapat menyalahkan keseluruhannya pada konsep restorative justice meskipun konsep tersebut tidak memberikan asas pembalasan pidana dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu adanya penambahan hukuman terkait hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Anonim, Kasus Selesai Lewat Restorative justice pada 2021, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220113050918-12-745934/kapolri-11811-kasus-selesai-lewat-restorative-justice-pada-2021> pada tanggal 17 Maret 2023
- Anonim, Kopolnas Usulkan Tiadakan Hak Penyelidikan Penyidikan Tingkat Polsek, diakses melalui <https://polkam.go.id/kopolnas-usulkan-tiadakan-hak-penyelidikan-penyidikan-tingkat-polsek/> pada tanggal 17 Maret (2023)
- Arief H. *et. al.* (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Al'Adl*, Vol. 10, No. 2
- Armunanto Hutahaean. (2019). Disertasi. "Menegakkan hukum: Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu)". Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 262 diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/362843480_PENERAPAN_RESTORATIVE_JUSTICE_OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM/link/636caa3354eb5f547cbc090c/download?tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnNOUGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19 tanggal 12 Februari 2024
- Dewi. D.S. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana. Depok: Disertasi FH UI. (2009). diakses melalui www.google.com
- Prayogo Kurnia, *et. al.*, Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014-Januari (2015)
- Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945